**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NOMOR 7 PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**Dwi Ayu Lestari**

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi,

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

[dwiayulestari150@gmail.com](mailto:dwiayulestari150@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan DPRD Kabupaten Lampung Utara dan kesesuaiannya dengan PSAP No. 7. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan bagaimana perlakuan akuntasi aset tetap dan dianalisis kesesuaiannya dengan PSAP No. 7. Metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara, dokumentasi serta studi pustaka. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari neraca aset tetap dan dokumen yang terkait dalan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada DPRD kabupaten Lampung Utara kecuali penyusutan sudah sesuai dengan PSAP No. 7. Ketidaksesuaian terjadi dikarenakan belum diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah atas perhitungan nilai penyusutan aset.

Kata kunci: Akuntansi, aset tetap, PSAP No. 7.

***Abstract***

*The purpose of this study was to determine the fixed assets accounting treatment applied by DPRD North Lampung Regency and its suitability with PSAP No. 7. The method used is descriptive qualitative method, which explains how the fixed asset accounting treatment and analyzes its suitability with PSAP No. 7. Data collection methods are interviews, documentation and literature study. Primary data in this study were obtained from interviews, while secondary data came from fixed asset accounts and related documents in this study. The results showed that the accounting treatment of fixed assets at DPRD North Lampung regency except depreciation was in accordance with PSAP No. 7. The discrepancy occurs because the Government Accounting Standards have not been implemented for the calculation of depreciation of assets.*

*Keywords: Accounting, fixed assets, PSAP No.7.*

**PENDAHULUAN**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah wakil rakyat yang berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah baik di provinsi, kabupaten atau kota di Indonesia yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dan dipilih langsung oleh rakyat. Dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3 disebutkan bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara adalah salah satu lembaga perwakilan rakyat daerah yang bertempat di di kabupaten Lampung Utara.

Dalam suatu intansi pemerintah salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara, akan membutuhkan aset tetap untuk mendukung aktivitas operasionalnya. Aset dimiliki dan diperlukan instansi untuk kelancaran aktivitas operasional instansi, antara lain kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, asuransi, sewa, peralatan, tanah, bangunan, kendaraan, dan aset lainnya. Aset tersebut dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu aset lancar dan aset tetap (Sadondang, 2015: 12).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07. Tentang Aset Tetap, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan juga sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk masyarakat umum. Aset tetap digolongkan menjadi aset yang dapat disusutkan seperti bangunan, gedung, peralatan, perabotan kantor, kendaraan dan aset yang tidak dapat disusutkan seperti tanah.

PP No. 27 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No. 28 tahun 2020 yang merupakan turunan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah akan menimbulkan praktik terbaik dalam pengelolaan aset/Barang Milik Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan dimasa mendatang. Pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) yang profesional dan *modern* dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/*stake-holder*.

Pengertian yang dimaksud dalam PP No. 28 tahun 2020 tentang pengelolaan aset negara adalah tidak sekedar administrasi semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset tetap (Barang Milik Negara), dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tetap (Barang Milik Negara).

Pengelolaan aset tetap dalam PSAP No 07 merupakan keseluruhan perlakuan akuntansi aset tetap yang meliputi pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penilaian awal aset tetap, peneliaian kembali aset tetap (*revaluation*), pembebanan, rugi penurunan nilai, pelaporan, dan pertanggungjawaban selama diakui mampu memberikan manfaat ekonomis,

Nilai investasi pada aset tetap yang relatif besar membuat perlakuan aset tetap dalam laporan keuangan sangat penting, karena jika ada kesalahan dalam menyajikan aset tetap dalam laporan keuangan dapat mengakibatkan kesalahan yang cukup material. Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam aset tetap yaitu nilai aset tetap tidak disajikan secara wajar, aset tetap tidak diketahui keberadaan dan dikuasai oleh pihak lain. Permasalahan lain yang sangat mungkin terjadi terhadap akun aset tetap adalah permasalahan dalam hal penyusutan (depresiasi) dan penilaian kembali (revaluasi). Penyusutan sendiri menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 adalah Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Oleh karena itu, pemilihan metode penyusutan perlu diperhatikan agar aset tetap dapat disusutkan secara tepat sesuai dengan berlalunya waktu.

Penelitian Shella dkk (2017) menyatakan bahwa penggolongan dan pengukuran aset tetap pada RSUD Genteng sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07, tetapi penyajian beban penyusutan dalam laporan keuangan kurang sesuai. Berbeda dengan penelitian Hasransyah dkk (2017) menyatakan bahwa perlakuan aset tetap belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Penelitian ini dilakukan untuk mencoba mengungkapkan perlakuan akuntansi atas aset tetap dan penerapan Standar Akuntansi Keuangan atas aset tetap. Dalam hal ini pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan pada masing-masing aset tetap.

**KAJIAN LITERATURE**

**Aset Tetap**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

**Klasifikasi Aset Tetap**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset tetap lainnya
6. Kontruksi dalam Pengerjaan

**Pengakuan Aset Tetap**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 menyatakan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

**Pengukuran Aset Tetap**

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 aset tetap diukur sebesar biaya perolehan apabila tidak bisa menggunakan biaya perolehan maka penilaian menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 menyatakan bahwa “Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan”.

**Penyusutan Aset Tetap**

Menurut PSAP No. 7 Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Oleh karena itu, pemilihan metode penyusutan perlu diperhatikan agar aset tetap dapat disusutkan secara tepat sesuai dengan berlalunya waktu. Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain:

1. Metode garis lurus (*straight line method*)

Metode garis lurus adalah metode penyusutan yang dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Perhitungan penyusutan dapat dilihat melalui rumus berikut:

Penyusutan per periode =

1. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)

Metode saldo menurun ganda adalah metode penyusutan dengan mengalokasikan penurunan nilai selama masa manfaatnya dengan besarnya persentase dua kali dari metode garis lurus. Rumus penyusutan metode saldo menurun ganda ialah:

Penyusutan per periode = (nilai yang dapat disusutkan – akumulasi penyusutan periode sebelum) x tarif penyusutan)

Tarif penyusutan =

1. Metode unit produksi (*unit of production method*)

Metode unit produksi adalah metode penyusutan yang dihitung berdasarkan perkiraan output aset tetap yang bersangkutan. Rumus penyusutan metode saldo menurun ganda ialah:

Penyusutan per periode = (produksi periode berjalan x tarif penyusutan)

Tarif penyusutan =

**Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 menyatakan bahwa “Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang”.

**Pengunkapan Aset Tetap**

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 (2010: par. 80), Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan
3. Informasi penyusutan

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angkam (Moleong, 2016: 11). Menurut Moleong (2016: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fakta tentang apa yang dialami oleh subjek/pelaku penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Penelitian ini menggunakan jenis data berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2015: 317) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

1. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015: 329) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah ada. Dokumen dapat berupa catatan harian, peraturan, kebijakan, cerita, biografi, foto, dan karya-karya monumental dari seseorang.

1. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mengkaji, menganalisis, dan membuat catatan dari buku, jurnal, dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode analisis data penelitian ini menggunakan model Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2015: 338) yaitu reduksi data, penyajian data dan *verification.* Validitas dan reabilitas data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari triangulasi, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *member check.*

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | PSAK No. 7 | DPRD Kab. Lampung Utara | Sesuai | Tidak Sesuai |
| Klasifikasi Aset Tetap | | | | |
| 1. | 1. Tanah 2. Peralatan dan Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 5. Aset tetap lainnya 6. Kontruksi dalam Pengerjaan | 1. Tanah 2. Peralatan dan Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 5. Aset tetap lainnya 6. Kontruksi dalam Pengerjaan | √ |  |
|  |  | Pengakuan Aset Tetap |  |  |
| 1. | Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. | Aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila memiliki masa manfaat diatas 1 (satu) tahun. | √ |  |
| 2. | Biaya Perolehan Aset dapat diukur secara andal | Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal. Hal ini dapat dilihat melalui dokumen yang ada serta catatan pendukung transaksi perolehan aset tetap. | √ |  |
| 3. | Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. | Aset tetap digunakan untuk kegiatan operasional kantor. | √ |  |
| PengukuranAset Tetap | | | | |
| 1. | Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. | Aset tetap pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Lampung Utara diukur sebesar biaya perolehan. | √ |  |
| Penilaian Awal Aset Tetap | | | | |
| 1. | Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja | Biaya perolehan adalah biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut dapat digunakan. | √ |  |
| Pengukuran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap | | | | |
| 1. | Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkanpada nilai tercatat aset yang bersangkutan. | Pengeluaran untuk pemeliharaan atau perawatan aset tetap yang memperpanjang masa manfaat dan akan memberi manfaat dimasa yang akan datang ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. | √ |  |
| Penyusutan | | | | |
| 1. | Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional | DPRD Kab. Lampung Utara selaku SKPD belum menghitung sendiri nilai penyusutan, dikarenakan belum diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah di masing-masing SKPD serta nilai penyusutan aset tetap setiap tahun telah diberikan oleh Pemda.  Nilai penyusutan di dalam laporan keuangan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca. |  | √ |
| 2. | Mengalokasikan jumlah  yang disusutkan secara  sistematis dari suatu aset  selama umur manfaatnya  antara lain, metode garis  lurus, metode saldomenurun,  metode jumlah unit | DPRD mencatat biaya penyusutan aset tetap secara sistematis selama pemanfaatan aset tetap, metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus | √ |  |
| Penialaian Kembali Aset Tetap | | | | |
| 1. | Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. | DPRD Kab. Lampung Utara belum melakukan penilaian kembali atau revaluasi atas aset tetap yang dimiliki. | √ |  |
| Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap | | | | |
| 1. | Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akang datang. | Suatu aset yang dianggap sudah tidak lagi memiliki manfaat akan dieliminasi dari neraca dan dihentikan penggunaannya. | √ |  |
| 2 | pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dijual, dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal Negara. | Aset yang sudah tidak memiliki masa manfaat akan dilepas . Adapun cara pelepasan aset tetap yang dilakukan oleh instansi, yaitu dengan cara dilaporkan ke BPKA, jika aset masih layak maka aset tersebut akan dilelang dan uangnya akan masuk ke kas daerah. Tetapi jika aset tersebut sudah tidak layak maka akan dimusnahkan. | √ |  |
| Pengungkapan | | | | |
| 1 | Laporan keuangan harus mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. | Aset tetap dalam laporan keuangan disajikan sebesar biaya perolehan aset yang bersangkutan. | √ |  |
| 2 | Setiap jenis aset seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam catatan atas laporan keuangan. | Setiap jenis aset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang dimiliki oleh DPRD Kab. Lampung Utara dinyatakan secara terpisah dalam neraca dan dirinci dalam CaLK. | √ |  |
| 3 | Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada mutasi aset tetap lainnya. | Laporan keuangan DPRD Kab. Lampung Utara mengungkapkan rekonsiliasi jumlah tercatat yang menunjukkan penambahan, pelepasan dan mutasi aset tetap lainnya selama periode tahun berjalan. | √ |  |

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Aset tetap pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara diklasifikasikan menjadi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, inventaris lainnya serta kontruksi dalam pengerjaan. Aset tetap diukur sebesar biaya perolehannya, kemudian disajikan secara terpisah dalam neraca dan dirinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Perlakuan akuntansi aset tetap pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara sudah 90% sesuai dengan PSAP No. 7. Ketidaksesuaian terjadi pada penyusutan aset tetap karena perhitungan penyusutan aset tetap belum diberlakukan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara karena belum diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah untuk perhitungan penyusutan dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**SARAN**

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Utara sebaiknya melakukan penyusutan sendiri, agar instansi dapat mengetahui beban penyusutan setiap tahunnya tanpa menunggu dari pemda.
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah atas aset tetap yang sudah cukup efektif harus terus dipertahankan dan ditingkatkan agar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 7.

**DAFTAR PUSTAKA**

Carl S. Warren dkk. 2015. *Pengantar Akuntansi.* Salemba Empat, Jakarta.

Hasransyah, G., Set Asmapane, & Ferry Diyanti. (2017). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan.* KINERJA: 31-39.

Hery. 2015. *Pengantar Akuntansi.* PT Grasindo, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *PSAK 16 (Revisi 2011) : Aset Tetap.* IAI, Jakarta.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2007. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan.* KSAP, Jakarta.

Kurniawan, N., & Wisnu Mawardi. 2017. *Analisis Pengaruh Profitabilitas Keputusan Investasi Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan.* Diponegoro Journal Of Management: 1-11.

Makaluas , J. L., & Dhullo Afandi. 2016. *Analisis Pelaporan Dan Pengungkapan Aktiva Tetap di PT. Kemilau Nur Sian.* Jurnal EMBA: 364-374.

Ningtyas, J. A., & April Mulia. 2018. *Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No.16 (Studi Kasus di PT. Pisma Putra Textile).* Owner Riset & Jurnal Akuntansi.

*Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*

*Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.*

*Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap.*

Sadondang, P. A., Jullie J. Sondakh, & Novi Swandari Budiarso. 2015. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No.16 (Revisi 2011) di RSU Pancaran Kasih Manado.* Journal Accountability.

Samryn. 2015. *Pengantar Akuntansi.* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Setiawanta, Y., & Much Azizium Hakim. 2019. *Apakah Sinyal Kinerja Keuangan Masih Terkonfirmasi? : Studi Empiris Lembaga Keuangan di PT BEI .* Jurnal Ekonomi dan Bisnis: 289-312.

Sita, S. I., Ririn Irmadariyani, & Andriana. 2017. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tet ap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng.* e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi: 40-43.

Suganda, T. R. 2018. *Event Study Teori dan Pembahasan Reaksi Pasar Modal Indonesia.* Malang: CV. Seribu Bintang.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* ALFABETA, Bandung.

Sugiyono. 2017. *Statistika Untuk Penelitian.* ALFABETA, Bandung.

Sumarsan, T. 2017. *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS.* PT Indeks, Jakarta.